

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG**

TESIS




Nama : **MUHAMMAD YUDA FIRMANSYAH**
NIM : 20302200262

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG**

T E S I S

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : MUHAMMAD YUDA FIRMANSYAH
NIM : 20302200262
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG**

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD YUDA FIRMANSYAH**
NIM : 20302200261
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Eko soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUDA FIRMANSYAH, S. Tr. K.

NIM : 20302200262

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI Keadilan Restoratif DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Yuda Firmansyah, S. Tr. K.
20302200262

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUDA FIRMANSYAH, S. Tr. K.

NIM : 20302200262

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Yuda Firmansyah, S.Tr. K.
20302200262

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridho-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul *“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG”* Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S. H., M. H., selaku Ketua Tim Penguji;
6. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak Dr. Lathifah Hanim, S. H., M. Hum., M. Kn., selaku Dosen Penguji;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
9. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Orang Tua Zarisman (ayah) dan Rismawaty (ibu) yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
11. Brury Prisma (abang) dan Dwi Wira Firmansyah (kakak) yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
12. Kharisa Ramadhani (pacar) yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
13. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2024
Penulis

Muhammad Yuda Firmansyah, S. Tr. K.
20302200262

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membantu kita kelak”

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih sayang dan dukungan pacarku selama pengerjaan tesis ini.




ABSTRAK

Maraknya tingkat kriminal di Indonesia menyebabkan padatnya tahanan dan membebani negara, khususnya pada penelitian ini adalah tahanan perkara tindak pidana penganiayaan di polsek Sagulung, di mana keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan perkara penganiayaan agar dapat menurunkan tunggakan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana baru khususnya oleh kepolisian polsek Sagulung.

Metode penelitian yang dipakai pada tulisan ini adalah metode yuridis-empiris menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang mencakup data primer dan skunder.

Hasil penelitian menemukan bahwa pengimplementasian keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan sudah diterapkan oleh penyidik polsek sagulung. Akan tetapi pengimplementasian yang dilakukan masih kurang efektif berdasarkan persentase jumlah penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan secara keadilan restoratif yang berjumlah 8 laporan dari total 159 laporan. Dan KUHP baru mendukung penyelesaian perkara tindak pidana secara keadilan restoratif yang mana tertuang di dalam pasal 51.

Kata Kunci : *Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penganiayaan, Polsek Sagulung*




ABSTRACT

The increasing crime rate in Indonesia has resulted in overcrowding of prisoners and burdening the state funds, especially in this research, detainees who were convicted of criminal acts of abuse at the Sagulung police station, where restorative justice is expected to be able to resolve cases of abuse in order to reduce the arrears of cases.

The aim of this research is to find out and analyze the implementation of restorative justice in resolving criminal acts of abuse in the new criminal code, especially by the Sagulung criminal investigation unit. The research method used in this paper is the juridical-empirical and juridical-normative methods using a descriptive analytical approach.

The results of the research found that the implementation of restorative justice in the settlement of criminal cases of persecution has been applied by Criminal Investigation Unit of the Sagulung police station. However, the implementation is still ineffective on the basis of the percentage of the completion of criminal cases of persecution by restorative justice which contains eight reports out of a total of 159 reports. And the new penal code on Indonesia supports the resolution of criminal cases by restorative justice, which is set forth in article 51.

Keywords : *Restorative Justice, Crime, Persecution, Sagulung Police Station*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Efektivitas Hukum	17
3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam	25
G. Metode Penelitian	28
1. Metode Pendekatan	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Data	29
4. Metode Pengumpulan Data	31
5. Metode Analisa Data	32
H. Sistematika Penulisan Tesis	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	34
1. Hukum Pidana	34
2. Tindak Pidana	37
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	42
C. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif	53

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Penganiayaan	59
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Sagulung	70
B. Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Sagulung Dan Bagaimana Solusinya	87
C. Kebijakan Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pindana Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	xiv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu negara terpadat di dunia adalah Indonesia. Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah penduduk mencapai 276.639.440 jiwa.¹ Dengan padatnya jumlah penduduk tersebut meningkat juga kejahatan yang terjadi di Indonesia. Jumlah penduduk yang tinggi pada suatu daerah dapat dikaitkan dengan angka kejahatan yang tinggi pada daerah tersebut. Hal ini juga diikuti dengan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tinggi. Tak jarang PMKS menjadi pelaku kejahatan jika tidak diatasi dengan baik.²

Angka kriminalitas 2022 naik 7,3 persen dari tahun lalu. Jika dirata-ratakan, ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Kapolri Listyo Sigit Prabowo merincikan tingkat kejahatan itu meningkat 18,764 kasus menjadi 276.507 perkara dari sebelumnya 257.743 kasus pada 2021.³ Kasus-kasus tersebut akan ditangani oleh aparat penegak hukum.

¹ Ulfa Arieza, "10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2023, Apa Ada Indonesia?", <https://travel.kompas.com/read/2023/02/08/213300427/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2023-apa-ada-indonesia-?page=all#:~:text=Menariknya%2C%20Indonesia%20berada%20di%20peringkat,%2C%20yakni%20275.501.339%20jiwa.&text=1.,jumlah%20penduduk%201%2C425%20miliar%20jiwa>.

(diakses pada 12 Juni 2023, pukul 00.58)

² Handayani, "R. Analisis Dampak Kependudukan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 2017, Banten.

³ CNN Indonesia, "Angka Kriminalitas 2022 Naik, Rata-rata 31,6 Kejahatan per Jam", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam>. (diakses pada 12 Juni 2023, pukul 01.07)

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.⁴

Tiap-tiap aparat penegak hukum mempunyai peran dan tugas masing-masing dalam menegakkan hukum yang berlaku. Seperti halnya kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam pasal 14 huruf g, bahwa: Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya.⁵ Penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum telah diterima dan dinyatakan lengkap (P21).⁶

Tahapan selanjutnya adalah tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum. Setelah itu adalah tahap pemeriksaan, pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebutlah baru seorang tersangka kasus tindak pidana baru dapat

⁴ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development :Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta, hlm. 13.

⁵ Pasal 14 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁶ Liberty Keni, dkk, "Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *E-Journal Unsrat-Lex Crimen*, Vol. X, No. 7, Juni 2021, hlm. 31.

dinyatakan bersalah dan menjadi terpidana. Melalui proses tahapan tersebut barulah suatu perkara tindak pidana dapat dikatakan selesai.

Kembali ke tahun 2009 pada kasus yang pernah viral di Indonesia yaitu kasus Nenek Minah pencuri kakao. Sejumlah pengamat hukum menilai, kasus semacam Nenek Minah bisa diselesaikan dengan mekanisme non-formal, dengan upaya mediasi yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Sama halnya seperti contoh kasus yang terjadi di Polsek Sagulung. Sebuah kasus penganiayaan yang dialami oleh korban yang berinisial SW. Kasus tersebut dinyatakan p21 oleh kejaksaan, yang mana kasus tersebut maju ke persidangan dikarenakan korban tidak mau berdamai dengan terlapor. Korban lebih memilih untuk menempuh jalur persidangan pada menyelesaikannya dengan *restorative justice*.

Jika upaya mediasi tercapai dan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, perkara kasus pidana tersebut dapat dihentikan melalui diskresi yang dimiliki kepolisian yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, dapat mengambil tindakan lain, dengan syarat-syarat tertentu atau disebut dengan diskresi. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan tindakan diskresi dalam bentuk

menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Belandaskan pada hal tersebut diterbitkannya PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Sebuah buku berjudul Keadilan Restoratif yang ditulis Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini merupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam system peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.⁷

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada

⁷ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, hlm. 2.

pada saat ini.⁸

Restorative Justice memiliki tujuan diadakannya yaitu untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum pidana penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.⁹

Keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁰ Pada dasarnya keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian perkara yang dilakukan antara pelaku dan korban melalui sarana mediasi, yang mana kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan bersama agar *restorative justice* dapat berhasil. Dengan berhasilnya *restorative justice* perkara pidana tersebut dapat dihentikan.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).¹¹ Selain pada perkara tindak pidana ringan,

⁸ Ibid, hlm. 3.

⁹ https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, (diakses pada 13 Juni 2023).

¹⁰ Muhammad Fatahillah Akbar, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 37, No. 1, Juni 2021, hlm. 85.

¹¹ Auliah Andika Rukman, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Restorative*, Juli 2023, hlm. 105.

penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana lainnya seperti perkara tindak pidana anak, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejarri no 15 tahun 2020 ini memiliki beberapa pengecualian untuk hal tertentu. Pengecualian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejarri no 15 tahun 2020 yang berbunyi Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk :

1. Perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹²

¹² Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejarri No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di Kepolisian Sektor Sagulung Kepolisian Resor Polresta Barelang tercatat jumlah laporan polisi yang disajikan dalam tabel berikut :

No	Tahun	LIDIK/SIDIK	SP2LID/SP3	P21	RJ
1.	2021	9	31	1	0
2.	2022	19	14	1	6
3.	2023	32	19	1	1
4.	2024	21	3	0	1

Berdasarkan data di atas masih kurangnya pihak kepolisian untuk mengedepankan penyelesaian secara keadilan restoratif (*restorative justice*), yang mana keadilan restoratif diharapkan dapat menurunkan tunggakan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan.

Mempertimbangkan konteks masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor Sagulung?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor Sagulung dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana kebijakan implementasi keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor Sagulung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor Sagulung dan solusinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana baru.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari temuan penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan lebih memahami mekanisme penyelesaian perkara di kepolisian.

2. Secara Praktis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini bisa bermanfaat secara praktis untuk penegak hukum, terutama penyidik dalam mengambil diskresi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan dengan mengedepankan *restorative justice* sesuai arahan Kapolri dengan seadil-adilnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.¹³

Nurdin Usman mengemukakan pendapat implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), berpendapat implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁵

2. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*,

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁴ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

¹⁵ Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Evaluasi kebijakan Publik*, FIAUNIBRAW dan IKIP, Malang, hlm. 64 – 65.

oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “*Just Peace Principle*”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.¹⁶

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu jenis keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*), memang *restorative justice* sebagai konsep keadilan yang lebih mengutamakan penyelesaian diluar jalur peradilan (non litigasi) dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban.¹⁷

3. Penyelesaian Perkara Pidana

Suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian perkara terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).¹⁸

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 77-78.

¹⁷ Tulisan ini pertama kali dimuat dalam majalah IKAHI ”Varia Peradilan” sekedar memperkenalkan konsep “*restorative justice*” sebagai cara penyelesaian pidana diluar proses peradilan, Garry Johnstone, 2002, *Restorative Justice Ideas, Values, Debates*, Willan Publishing, Devon, U.K, hlm. 1.

¹⁸ Wikipedia.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹ Moeljatno berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁰

5. Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Namun, para ahli menyimpulkan penganiayaan sebagai berikut:

a. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.²¹

¹⁹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

²⁰ Moeljatno. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Askara, Jakarta, hlm 1.

²¹ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm, 245.

Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan unsur-unsurnya, yaitu:

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :

1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP;

2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP;

3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP;

4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP;

5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP;

6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP;

b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.²²

²² Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm 67.

6. Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.

Selanjutnya, khusus mengenai Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

- a) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres;
- b) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres;
- d) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.

Secara umum, tugas Kepolisian sektor sebagaimana Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, dinyatakan bahwa “Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah teori kepastian hukum, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum terdiri dari pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan, tidak peduli siapa yang melakukannya. Setiap orang dapat memperkirakan akibat yang akan mereka alami jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu melalui kepastian hukum.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Karena kata "kepastian" memiliki hubungan yang erat dengan asas

²³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

kebenaran, dalam konteks kepastian hukum, kata "kepastian" merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme secara hukum formal.

Memberikan kepastian hukum, seseorang dapat menjamin bahwa mereka dapat berperilaku dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan begitu pula sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki dasar yang kuat untuk berperilaku. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum.

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, ada empat hal utama yang terkait dengan konsep kepastian hukum:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁴

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁵

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, kepastian hukum adalah keadaan, ketentuan, atau keputusan yang pasti yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun hukum tersebut dianggap kurang adil.

Hukum harus adil dan jelas pada dasarnya. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai

²⁵ *Ibid*, hlm. 20.

berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut KBBI.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁷

Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Hukum dapat berfungsi dengan baik jika komponen yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan baik. Perilaku masyarakat dapat menunjukkan seberapa efektif peraturan perundang-undangan. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hlm 80.

peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Kelima komponen di atas sangat terkait satu sama lain karena merupakan bagian penting dari penegakan hukum dan juga berfungsi sebagai pengukur efektifitas penegakan hukum. Untuk elemen pertama, aturan hukum sendiri menentukan apakah hukum tertulis berfungsi dengan baik.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :²⁹

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Aparat penegak hukum adalah elemen kedua yang menentukan seberapa efektif kinerja hukum tertulis. Dalam hal ini, aparat yang handal diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Keandalan dalam hal ini mencakup keterampilan profesional dan kesehatan mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut akan menentukan masalah yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dari perspektif aparat.

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;

²⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), hlm. 80.

- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁰

Pada elemen ketiga, fasilitas harus tersedia bagi pelaksana untuk melaksanakan tugas mereka. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen tertentu dari sarana dan prasarana yang disebut sebagai fasilitas ini. Prasarana ini harus secara jelas menjadi komponen yang membantu aparat menjalankan tugasnya dengan lancar di tempat kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

³⁰ *Ibid*, hlm. 82.

- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.³¹

Beberapa indikator efektivitas bergantung pada situasi sosial, seperti:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun ada aturan yang baik;
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun ada aturan yang baik dan aparat sudah sangat berwibawa; atau
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan baik meskipun ada aturan yang baik dan fasilitas mencukupi.

Elemen di atas membantu kita memahami bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung pada dorongan internal. Semua orang, termasuk anggota terkecil dari komunitas sosial, internalisasi faktor ini. Oleh karena itu, motivasi yang ditanamkan secara individual adalah metode yang paling efektif untuk hubungan disiplin ini. Dalam kasus ini, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa efektif hukum itu diberlakukan, faktor-faktor ini dapat berasal dari kondisi internal maupun eksternal.

³¹ *Loc. Cit.*

Dorongan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif, menyebabkan kondisi internal. Dorongan yang bersifat positif dapat berasal dari rangsangan yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif, seperti perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Dorongan yang bersifat negatif dapat berasal dari rangsangan yang bersifat negatif, seperti perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Dorongan yang bersifat eksternal berasal dari tekanan dari luar yang mempengaruhi seseorang. Motivasi ini biasanya tidak permanen atau sementara.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³²

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³³

³² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

³³ Soerjono Soekanto II, *Loc. Cit.*

Sehubungan dengan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum melibatkan proses pengadilan dan elemen paksaan luar. Agar suatu kaidah dapat dianggap sebagai hukum, ancaman paksaan juga merupakan komponen wajib. Tentu saja, unsur paksaan ini terkait erat dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.³⁴

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membahas kemampuan hukum untuk mengatur dan atau memaksa orang untuk mengikuti hukum. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, hukum akan efektif. Perilaku masyarakat menunjukkan seberapa efektif suatu peraturan. Peraturan akan efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan olehnya atau jika peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

³⁴ Achmad Ali, 1988, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 186.

3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Keadilan dalam Islam tercermin dalam kandungan kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Al-Qur'an mengajarkan kepada umat muslim untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Orang-orang yang beriman juga disebutkan dilarang berbuat tidak adil, meskipun kepada musuhnya. Islam di sinilah menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari ketakwaan.³⁵

Majid Khadduri menulis sebuah buku yang berjudul *The Islamic Conception of Justice*, yang sudah ada terjemahannya dengan judul Teologi Keadilan Perspektif Islam. Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain, keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa dan keadilan sosial.³⁶

Dalam Islam, hukum (*syarīat*) sangat berkaitan erat dengan agama, dan keduanya dianggap sebagai pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, tetapi sebaliknya tujuan agama adalah untuk mendefinisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan dan lain-lain, sementara fungsi *syarīat* adalah untuk mengindikasikan jalan berdasarkan atas keadilan Allah dan tujuan-tujuan lain

³⁵ Wikipedia

³⁶ Majid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, hlm. 13.

yang direalisasikan.³⁷

Syarīat tidak memberikan ukuran khusus untuk membedakan antara perbuatan zalim dan adil. Akibatnya, ia bergantung pada mujtahid untuk menunjukkan prinsip-prinsip dasar keadilan, yang berfungsi sebagai garis pedoman untuk membedakan antara perbuatan zalim dan adil. Walaupun prinsip ini tidak dibawa bersama dan dikorelasikan ke dalam suatu teori yang koheren tentang keadilan, tetapi boleh dikelompokkan ke dalam dua kategori, masing-masing meliputi suatu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek-aspek ini boleh dinamakan aspek substantif dan prosedural.³⁸

Keadilan substantif adalah bagian dalam suatu hukum, di mana komponennya menunjukkan tentang “kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan”. Dalam kosakata Islam, “kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan” merupakan bagian dari suatu hukum yang disebut “halal” dan “haram” (*al-ḥalāl wa al-ḥarām*) dan kemudian mengembangkan beberapa prinsip syarīat Islam yang umum dan khusus. Sudah dianggap sebagai suatu kebenaran bahwa semua perbuatan yang wajib itu pasti adil, karena perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, dan semua perbuatan yang

³⁷ *Ibid* hlm. 199.

³⁸ *Ibid* hlm. 200.

diharamkan merupakan perbuatan yang zalim.³⁹

Keadilan substantif tercapai sebelum keadilan prosedural, yang merupakan aspek luar dari syarīat. Aspek keadilan ini, yang sering kita sebut sebagai keadilan formal, terlihat dalam penerapan syarīat pada tingkatan regularitas, ketelitian, dan netral. Keadilan prosedural tampaknya tidak memiliki nilai sebesar keadilan substantif. Namun, meskipun prosedurnya kompleks dan rumit, ia tetap penting. Keadilan tidak akan menjadi nilai akademik tanpanya. Meski elemen-elemen keadilan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang diperoleh dalam hukum, akan tetapi seorang individu dapat memperoleh kepuasan jika hukum diterapkan dengan keteraturan dan tidak berat sebelah.⁴⁰

Menurut Majid Khadduri, keadilan harus memiliki dua aspek: aspek substantif (keadilan substantif) dan aspek prosedural (keadilan prosedural). Peneliti dapat mencapai kesimpulan sederhana bahwa keadilan terutama berasal dari *syarīat* (*al-Qur'ān* dan hadis), bukan dari Undang-Undang yang tertulis. Kedua, keadilan tidak dapat diberikan jika tidak ada prosesnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori keadilan dalam perspektif islam dapat sejalan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mana di dalam islam diajarkan untuk

³⁹ *Ibid* hlm. 202.

⁴⁰ *Ibid* hlm. 213.

berbuat adil dan dengan sesuai keteraturan dan tidak berat sebelah.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris didalam penelitian ini. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan sumber hukum, baik primer maupun sekunder.

Penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk

⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hlm. 28.

umum.⁴²

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴³ Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

- a. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada penyidik unit reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁴⁴

⁴² Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

⁴³ Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 172.

⁴⁴ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

Berikut ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian ini:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴⁵ terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

e) Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

f) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana;

g) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti teori ahli hukum dalam

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 113.

literatur, buku, makalah, artikel ilmiah, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus, ensiklopedi, dan sumber pendukung lainnya dianggap sebagai bahan hukum tersier karena berfungsi sebagai referensi dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang juga penulis gunakan dalam mengumpulkan data secara lisan dan kemudian di olah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (interview) antara penulis dengan responden untuk mendapatkan data primer.

⁴⁶ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

Ketika melakukan wawancara, maka pewawancara memerlukan keterangan-keterangan tertentu dari yang diajak berwawancara.⁴⁷

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai, analisis data dilakukan. Hasil analisis kualitatif menciptakan penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami sehingga orang dapat memahami dan menarik kesimpulan tentang implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kepolisian.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mengetahui secara keseluruhan materi penulisan yang terdapat dalam proposal tesis ini secara sistematis digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto III) hlm. 221.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan hukum islam tentang penganiayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di kepolisian sektor Sagulung dan kendala yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di kepolisian sektor Sagulung dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan hasil dan uraian bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Sangat sulit untuk menguraikan hukum pidana dalam beberapa kata untuk dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana.⁴⁸

Hukum pidana didefinisikan sebagai undang-undang yang menetapkan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan serta ancaman hukuman atas pelanggaran perbuatan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, hlm. 2.

⁴⁹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Pasal 1 ayat 1 KUHP menerangkan asas hukum pidana yang bersumber dari peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut sebagai asas legalitas. Pengertian di atas sesuai/sejalan dengan makna tersebut.

Karena mendeskripsikan hukum pidana tidak mudah, para ahli hukum memberikan definisi yang berbeda-beda berdasarkan perspektif mereka, batasan, dan ruang lingkup hukum pidana. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyaknya pengertian yang berbeda tentang hukum pidana.

Menurut Satochid Kartanegara Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.⁵⁰

Menurut Adam Chazawi mengemukakan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi

⁵⁰ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Ed. I, Cet. IV, Rajawali Pers, Depok, hlm. 127-128.

pidana berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.

- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggar.
- c. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dan dalam rangka usaha, menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁵¹

Adanya hukum pidana, pasti ada tujuan di balik eksistensinya. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia (HAM), serta kepentingan masyarakat dan negara, dari kejahatan atau tindakan yang tidak pantas satu pihak dan dari tindakan penguasa yang wewenang pihak lain. Oleh karena itu, harta

⁵¹ Ali, 2011, *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3-4.

benda milik individu dan negara dilindungi oleh hukum pidana.

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat filosofis dan konseptual dan bertujuan untuk memberikan dasar untuk adanya sanksi pidana. Ini mencakup jenis sanksi pidana, bentuknya, dan juga berfungsi sebagai parameter untuk menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini tidak selalu disebutkan dalam pasal hukum pidana, tetapi Anda dapat memeriksanya dari semua ketentuan hukum pidana atau dari penjelasan umumnya.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama dan bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan masalah yang muncul akibat pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukannya.

2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa

yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.⁵²

Di sini, istilah "delik" mengacu pada tindak pidana, yang berasal dari kata latin "*delictum*". Delik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan hukuman pidana. Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.⁵³

Menurut Prof. Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara

⁵² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.

⁵³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 193.

mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁵⁴

Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁵

Jika mempertimbangkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana bagi siapa yang melakukannya.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

⁵⁴ S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, hlm. 204.

⁵⁵ *Ibid* hlm. 204-205.

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).⁵⁶

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Sudut Teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. Sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁷

Beberapa ahli memiliki pendapat mengenai unsur tindak pidana :

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁵⁷ *Ibid* hlm. 78-79.

undangan

3) Diadakan tindakan penghukuman.⁵⁸

Sedangkan unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.⁵⁹

Ada alasan penghapus pidana yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid* hlm. 82.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Namun, para ahli menyimpulkan penganiayaan sebagai berikut:

1. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :
 - c. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
 - d. Menyebabkan rasa sakit.
 - e. Menyebabkan luka-luka.⁶⁰
2. Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain.

⁶⁰ R. Soesilo, *loc. Cit.*

Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁶¹

3. Sudarsono mengatakan bahwa kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁶²

Maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu meneruskan untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

⁶¹ Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 48.

⁶² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 34.

Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :

7) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP;

8) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP;

9) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP;

10) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP;

11) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP;

12) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP;

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.⁶³

⁶³ Tongat, *loc. Cit.*

Meskipun ada dua jenis tindak pidana penganiayaan, hanya ada empat jenis dan unsur penganiayaan. Penulis akan menjelaskan setiap unsur penganiayaan dari yang telah disebutkan di atas sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut. Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- a. Unsur kesengajaan;
- b. Unsur perbuatan;
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - 1) Rasa Sakit;
 - 2) Luka pada tubuh.
- d. Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui

bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diidentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini: Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.⁶⁴

2. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan. Kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Percobaan untuk melakukan pidana.

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana;
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;

⁶⁴ *Ibid* hlm 68-88.

2) Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

3) Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.⁶⁵

3. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;

b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

a. Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu :

⁶⁵ *Ibid* hlm. 84-88.

1) Unsur kesengajaan (*opzet*).

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat.

2) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu,

Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

3) Unsur tubuh orang lain.

Unsur ini merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian.

Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

- 4) Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku
- 5) Adanya rencana terlebih dahulu

b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.

Bahwa dalam penganiayaan ini si pelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, karena si pelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena si pelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum tindakan dilakukan. Penganiayaan bisa disebut penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dibuat dalam suasana batin yang tenang;

- b. Sejak niat/keputusan dibuat sampai tindakan diambil, ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk merenungkan, antara lain:
- 1) Ini risiko apa yang akan ditanggung;
 - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya;
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c. Dalam melakukan tindakan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.⁶⁶

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 & 355 KUHP)

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
- Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

⁶⁶ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 99.

Adapun unsur-unsur objektif penganiayaan berat adalah tubuh orang lain (objeknya), luka (akibat), dan melukai berat (perbuatan). Sedangkan unsur subjektifnya kesalahannya adalah unsur kesengajaan. Istilah luka berat terdapat dalam KUHP Pasal 90, yaitu sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat berencana dimuat didalam pasal 355 rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama 12 tahun;
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana paling lama 15 tahun;
- c. Penganiayaan ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana

(Pasal 353 ayat 1) dengan kata lain penganiayaan berat terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak dan bersama.⁶⁷

C. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

Sejak tahun 60-an, istilah "keadilan restoratif" telah dikenal dalam hukum Indonesia sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Pada awalnya, keadilan restoratif adalah ide penyelesaian perkara yang telah digunakan oleh masyarakat adat Indonesia untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan aparat negara.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶⁸

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:

1. Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk

⁶⁷ Hj. Ciek Julyati Hisyam, 2021, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, hlm. 156.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 angka 6.

mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.⁶⁹

2. Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”

(Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁷⁰

Konsep keadilan restoratif berfokus pada keadilan berdasarkan perdamaian yang tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau hukuman terhadap pelaku saat menyelesaikan suatu perkara. Konsep ini dapat diterapkan dalam perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban saat menyelesaikan suatu perkara, di mana mekanisme balas dendam atau hukuman terhadap pelaku tidak merupakan bagian dari penyelesaian perkara.

⁶⁹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

⁷⁰ Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hlm. 27.

Di Indonesia, proses *restorative justice* masih digunakan secara diskresi dan diversifikasi ini bertujuan untuk mengalihkan peradilan pidana dari proses formal ke proses musyawarah. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia biasa menyelesaikan masalah dan sengketa melalui musyawarah. Sebelum kedatangan hukum Belanda di Indonesia, hukum adat Indonesia telah menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Restorative justice adalah suatu teori (pedoman dasar) yang digunakan dalam proses perdamaian di luar peradilan untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana, yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, melalui mediasi atau musyawarah untuk mencapai solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh semua pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁷¹

⁷¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁷²

Berdasarkan proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan, hakim atau majelis hakim akan mempertimbangkan upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :

1. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternatif sanksi pengadilan;

⁷² *Ibid* hlm. 21.

2. *Family Grup Conferencing (FGC)*

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing (RC)*;

3. *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales;

4. *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.⁷³

⁷³ Muladi, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN-BPHN, Jakarta, hlm. 10.

Pendekatan penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif, negara dianggap sebagai pihak yang harus membantu orang-orang atau komunitas yang ingin menyelesaikan konflik mereka, dan setiap individu diminta untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemecahan masalah. Menurut perspektif keadilan restoratif, individu-individulah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemecahan konflik secara kolektif daripada negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut:

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
3. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku

mereka terhadap orang lain.⁷⁴

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Penganiayaan

Tindak pidana atas selain jiwa atau yang lebih dikenal sebagai penganiayaan. Menurut Abdul Qadir Audah penganiayaan adalah setiap luka pada orang lain yang sudah menyentuh tubuhnya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.⁷⁵

Berbicara tentang penganiayaan sebagai tindak pidana atau kejahatan, secara otomatis dapat dipahami sebagai kerangka persoalan yang sangat kompleks. Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam hukum Islam adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.⁷⁶

Penganiayaan dibahas sebagai bentuk kejahatan (*jarimah*) oleh fuqaha dalam satu bab khusus dalam kitab jinayat. Bab ini membahas pembunuhan, pencurian, prostitusi, penganiayaan, perampokan, dan bentuk kejahatan lainnya. Dalam ilmu fiqih, kata "penganiayaan" berarti melukai, yang dalam bahasa Arab berarti "jirahah", yang berarti "pelukaan". Istilah "jirab" juga digunakan untuk tindakan yang melukai tubuh atau membunuh, baik dengan

⁷⁴ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 203.

⁷⁵ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, Dar Al-Kitab Al- A' rabi, n.d., Beirut, hlm. 204.

⁷⁶ Madjloes, 1980, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, CV. Amelia, Jakarta, hlm. 35.

iuka atau tanpanya, seperti membunuh dengan racun, atau untuk tindakan lain yang menghilangkan kemampuan alat tubuh manusia, seperti menjadi tuli, buta, atau lainnya.

Melukai atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:

1. *Ibnat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya;
2. *Idzhab ma" a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya;
3. *As- syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka secara khusus);
4. *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada;
5. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.⁷⁷

⁷⁷ Ahmad Wardi Muchlich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

Penganiayaan yang dikenakan *qisas* dan *diyat* adalah dua kategori di mana diskusi tentang hukuman pelaku penganiayaan dibagi.

1. Hukuman *Qisas*

Qisas berarti memotong, atau mengikuti jejak buruannya.⁷⁸

Menurut istilah, *qisas* yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan.⁷⁹ Dengan demikian, *qisas* dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang setimpal.

Menurut ulama, orang yang melakukan penganiayaan akan dikenakan hukuman pokok berupa balasan setimpal atau *qisas*. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukuman ini berlaku untuk pelanggaran penganiayaan. Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan paling tidak ada lima syarat hukuman *qisas* bagi pelaku penganiayaan, yaitu:

- a. Harus aman dari ketidakadilan, artinya bahwa jika terjadi ketidakadilan seperti permusuhan dan kecurangan dalam membalas maka *qisas* tidak dapat diberlakukan;
- b. *Qisas* memungkinkan untuk dilaksanakan, jika tidak dapat

⁷⁸ A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law, ed. In, Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah-Syariah*. Terjemahan Zaimudin & Rusydi Sulaiman, 2002, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 302.

⁷⁹ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*. Terjemahan Ghufron A. Mas'adi, 2002, cet. III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 328.

dilaksanakan maka diganti dengan *diyat*;

- c. Anggota tubuh yang telah dipotong (cedera akibat perbuatan aniaya) harus sesuai dengan nama dan tempat anggota tubuh yang telah dirusak pelaku. Jika pelaku memotong tangan kiri korban maka tidak boleh memotong tangan kanan pelaku sebagai *qisas*;
- d. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan anggota tubuh yang hendak di *qisas*. Jadi tangan yang lumpuh tidak boleh di *qisas* atas tangan yang sehat, begitu juga mata yang juling di *qisas* dengan mata yang sehat;
- e. Jika luka terjadi di kepala, atau wajah atau disebut juga dengan *syajjah*, maka tidak ada *qisas* terhadap luka tersebut, kecuali bila tidak sampai ke tulang. Dan semua tindakan melukai yang tidak mungkin dilakukan pembalasan karena bahaya maka tidak diberlakukan *qisas*. Oleh sebab itu, tidak ada *qisas* pada tindakan mematahkan tulang dan tusukan sampai ke dalam, tetapi yang diberlakukan adalah *diyat*.⁸⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa jumhur ulama sepakat bahwa jika pelaku telah dihukum dengan hukuman *qisas*, maka pelaku tidak lagi dijatuhkan hukuman tambahan berupa *ta'zir*, karena dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukuman *qisas* tidak ada indikasi harus ditambahkannya

⁸⁰ Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Terjemahan Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, 2016, Ummul Qura, Jakarta, hlm. 958.

hukuman lain.⁸¹ Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa ada enam alasan mengapa pelaku penganiayaan tidak dapat menerima *qisas*, yaitu sebagai berikut:

- a. Ikatan kebabakan (*al-ubuwah*), di mana orang tua tidak dikenai hukuman *qisas*.
- b. Tidak adanya kesepadanan (*takafu'*) antara pelaku dan korban.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, kekerasan fisik yang dilakukan pelaku adalah termasuk kekerasan fisik mirip (semi) sengaja. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiah kasus penganiayaan mirip sengaja tetap harus dilakukan hukum *qisas*, karena mirip sengaja dan sengaja pada prinsipnya adalah sama.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, kekerasan fisik yang dilakukan secara tidak langsung maka *qisas* tidak diberlakukan, sedangkan menurut jumhur pelaku tetap dikenai hukuman *qisas*.
- e. Hukuman *qisas* tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku jika tempat melakukan kejahatan penganiayaan tersebut dilakukan di kawasan *darul harb* (kawasan negeri kaum kafir yang memusuhi Islam).

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Katani, dkk, 2011, Jilid 7, Gema Insani, Jakarta, hlm. 675.

f. Tidak memungkinkan untuk mengambil *qisas*.⁸²

Enam ketentuan di atas menjadi ukuran seseorang tidak dapat di *qisas*. Meski dalam kasus hukum *qisas* tidak dapat dilaksanakan, pelaku penganiayaan juga bisa dikenakan hukuman lain, yaitu *diyat*.

2. Hukuman *Diyat*

Hukuman *diyat* merupakan hukuman pengganti untuk *qisas* apabila hukuman *qisas* terhalang karena suatu sebab. Dalam kasus penganiayaan sengaja, *diyat* berlaku sebagai hukuman pengganti. Selain itu, apabila kejahatannya mirip dengan penganiayaan sengaja atau kesalahan, *diyat* juga merupakan hukuman pokok.

Diyat digunakan untuk *diyat kamilah*, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti. Jika manfaat suatu anggota badan hilang secara keseluruhan, *diyat kamilah*, atau *diyat sempurna*, berlaku. Dalam menjatuhkan hukuman *diyat* atas penganiayaan ini, banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk tingkat perbuatannya, apakah itu berat atau ringan.

a. *Diyat* bagi luka berat

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai

⁸² Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 668.

membukus tengkorak dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu $\frac{1}{3}$ *diyath* penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi $\frac{1}{3}$ dari *diyath* penuh.

- 1) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta;
- 2) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta;
- 3) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta;
- 4) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung *diyath*nya penuh;
- 5) Luka bibir: apabila merusakkan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja $\frac{1}{2}$ dari 100 ekor unta.

- 6) Luka lidah: apabila merusak lidah *diyatnya* penuh jika terpotong setengahnya maka *diyatnya* $\frac{1}{2}$ jika terpotongnya $\frac{1}{4}$ maka *diyatnya* $\frac{1}{4}$ pula.
- 7) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi *diyatnya* 5 ekor unta, jika merusak semua gigi maka *diyatnya* mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32×5 ekor unta = 160 ekor unta;
- 8) Luka tangan: merusakkan tangan *diyatnya* 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan;
- 9) Luka kaki: merusakkan dua kaki *diyatnya* penuh $\frac{1}{2}$ untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda $\frac{1}{10}$ *diyats* yakni 10 ekor unta;
- 10) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat *diyatnya* 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan;
- 11) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka *diyatnya* penuh jika satu maka $\frac{1}{2}$ dari *diyats* penuh;
- 12) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka *diyatnya* penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakkan keduanya, $\frac{1}{2}$ *diyats* jika yang dirusakkan satu buah saja;
- 13) Bibir kemaluan: merusakkan farj wanita yang bermanfaat

untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan kecantikannya.

a. *Diyat* bagi luka ringan

Luka terkelupas kulit, berdarah, luka tergores daging, luka dalam sampai ke daging dan dan luka sampai ke lapis tulang, maka hukum dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang sampai dijatuh denda $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dari luka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisas* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan yang *qisasnya* dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'l dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang

berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta'zir* terhadap sanksi *had* untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan *jarimah* menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.

- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁸³

Islam juga menyatakan bahwa orang yang melakukan pelanggaran penganiayaan tidak perlu dihukum. Berdasarkan ketentuan hadis riwayat dari al-Auza'i, beberapa ulama berpendapat:

عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلَى الْمُقْتَلِينَ أَنْ يَنْحَرُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Dawud bin Rusyaid berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Al Auza'i Bahwasanya ia mendengar Hishn bahwa ia mendengar Abu Salamah mengabarkan dari 'Aisyah radiallahu 'anha dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau bersabda tentang orang-orang yang saling bunuh: "Hendaklah mereka menahan dari meminta qishas dari orang yang lebih dekat, meskipun itu seorang

⁸³ Dzajuli A, Fiqih Jinayah, 1997, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 178.

wanita”. (HR. Baihaqi).

Rekomendasi untuk menghindari *qisas* dijelaskan dalam hadis ini. Menurut ulama, ketentuan ini juga berlaku untuk menghindari penetapan hukuman tambahan bagi pelaku, termasuk hukuman *ta'zir*. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukuman tetap harus diberikan, antara *diyat* dan hukuman *ta'zir*. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada masyarakat dan membuat hak-hak orang lain, terutama korban, dihargai.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Sagulung

Jika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan, mereka diancam dengan sanksi pidana oleh KUHP. Namun, ppidanaan dianggap tidak efektif dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan menetapkan undang-undang yang melarang tindakan pidana. Sebagai lembaga yang berwenang, aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menjalankan undang-undang. Kepolisian Republik Indonesia berfungsi sebagai pintu gerbang untuk kasus pidana dan bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Penyidik kepolisian menggunakan kewenangan mereka untuk mencoba menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan pidana di Indonesia. Di bawah kewenangan ini, aparat kepolisian memiliki kebebasan untuk memilih apa yang harus mereka lakukan atau tidak dalam menyelesaikan masalah hukum, baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang dilakukannya. Polisi dapat menghentikan penyelidikan atau penyidikan atas dasar keyakinan atau moral daripada hukum. Ini adalah salah satu bentuk kebebasan mereka.

Sebaliknya, Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alasan-alasan yang memungkinkan penegak hukum untuk melakukan penghentian perkara adalah dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

1. Perkara tidak cukup bukti, yakni Penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun Penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, dalam alasan ini dapat digunakan jika ada alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama (*Nebis in idem*), dapat juga karena pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*), ataupun karena tersangka meninggal dunia.⁸⁴

⁸⁴ Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seperti yang ditunjukkan di atas, Pasal 109 ayat 2 menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan cara damai tidak dapat menghapus pelanggaran pidana. Dengan demikian, penyidik harus tetap melanjutkan proses ke kejaksaan. Namun, situasi sosiologis masyarakat saat terjadi tindak pidana tidak dapat dipungkiri. Dalam masyarakat, ada nilai-nilai yang mengutamakan saling memaafkan dan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan. Prosesnya dihentikan karena para pihak telah mencapai kesepakatan damai dan masing-masing telah memperoleh keadilan. Hal ini dilakukan untuk mengutamakan prinsip keuntungan dan keadilan.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 mengatur kewenangan polisi untuk bertindak menurut keyakinannya. Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus dengan memanfaatkan prinsip *restorative justice*. Ini didukung oleh undang-undang internal POLRI, yaitu:

1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution/ADR*.
2. Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrinus dan Direktur Resnarkoba

seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.

3. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*.
4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
5. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
6. Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berawal dari model proses peradilan pidana yang bekerja dalam sistem peradilan pidana (juga dikenal sebagai sistem peradilan pidana) tidak harus mengendalikan penyelesaian kasus tindak pidana. Namun, model ini tidak lagi memuaskan bagi masyarakat umum. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat saat ini menginginkan penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan normatif. Penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan bisa disebut dengan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dikenal sebagai Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan upaya polisi untuk menyelesaikan tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kembali keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah ide baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk menyelesaikan tindak pidana dan memberikan kepastian hukum terutama untuk kepentingan dan rasa keadilan masyarakat. Peraturan ini ditetapkan sesuai dengan kewenangan Polri sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Unit Reskrim Polsek Sagulung sering menangani perkara tindak pidana penganiayaan. Selama kurang lebih 3 (tiga) tahunan terakhir telah menangani 159 kasus penganiayaan. Penanganan kasus-kasus tersebut ada yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, P21, SP2LID, SP3, maupun RJ.

**Tabel jumlah penyelesaian perkara tindak pidana
penganiayaan Unit Reskrim Polsek Sagulung Dari tahun 2021
s.d. 2024**

No	Tahun	LIDIK/SIDIK	SP2LID/SP3	P21	RJ
1.	2021	9	31	1	0
2.	2022	19	14	1	6
3.	2023	32	19	1	1
4.	2024	21	3	0	1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai 2024, hanya 7 laporan tindak pidana penganiayaan saja yang dapat diselesaikan secara *restorative juctive*. Adapun dari 159 laporan polisi terkait tindak pidana penganiayaan masih banyaknya penyelesaian yang tidak menerapkan penyelesaian secara perdamaian atau *restorative juctive*.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.⁸⁵ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Anggota

⁸⁵ Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021

Unit Reskrim Polsek Sagulung Briпка Ali Asrim.⁸⁶

Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Persyaratan Materil meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak pada konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Persyaratan Formil meliputi sebagai berikut :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku meliputi sebagai berikut :

- 1) Mengembalikan barang;

⁸⁶ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Sagulung Briпка Ali Asrim. Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024.

- 2) Mengganti kerugian;
- 3) Mengganti biaya yang di sebabkan dari akibat tindak pidana; dan
- 4) Mengganti kerusakan yang di sebabkan akibat tindak pidana.⁸⁷

Dalam hal tata cara pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana, penelitian menunjukkan bahwa peraturan internal POLRI, seperti yang tercantum dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021:

1. Pasal 15

- a. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- 1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- 2) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- 3) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

⁸⁷ Perpol No. 8 Tahun 2021

- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) Surat pernyataan perdamaian; dan
 - 2) Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

2. Pasal 16

- a. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - 1) Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - 2) Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - 3) Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - 4) Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

- 5) Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- 6) Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
- 7) Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

b. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

- 1) Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
- 2) Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- 3) Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- 4) Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- 5) Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;

- 6) Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- 7) Pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penghentian terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- 8) Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menilai bahwa Restorative Justice telah memiliki dasar hukum untuk diterapkan dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan bahwa penyelesaian di luar pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peneliti melakukan wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Sagulung Brigadir Edo E. Christian Purba yang sehubungan dengan yang menangani laporan polisi tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara *Restorative Justice*:⁸⁸

Berdasarkan LP / B / 06 / I / 2024 / SPKT / POLSEK SAGULUNG / POLRESTA BARELANG / POLDA KEPRI tanggal 5 januari 2024 atas nama pelapor berinisial AEP telah melaporkan

⁸⁸ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Sagulung Brigadir Edo E. Christian Purba. Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024.

tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang berinisial MRA.

Adapun kronologi kejadian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor adalah “Kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 berawal saya pulang kerja dari PT. LLN tanjung uncang sekitar pukul 17.00 WIB kemudian saya jalan barengan sama teman kerja sayang naik sepeda motor dan saya langsung diantarkan pulang ke rumah saya dan saya sampai sekitar pukul 17.10 WIB, dan setelah saya lepas sepatu saya langsung pergi ke tempat kerja saudari Dini (cewek saya) di Lucky Five Pool dan sekitar pukul 17.30 WIB dan saat itu saya melihat saudara Agung sedang bermain bilyard bersama dengan temannya dan saya langsung cek-cok mulut dengan saudari Dini dan mengatakan kok ada dia disini, dan jawaban saudari Dini tidak tau datang tiba-tiba. Dan saat saya cek-cok mulut dengan saudari Dini tiba-tiba saudara Agung melihat saya dari meja bilyard dan saya langsung datangi, dan saya langsung mengatakan KENAPA!! Dan teman-teman saudara Agung langsung mengajak sayang ngobrol dan saya balik ke tempat saudari Dini bekerja dan memepertanyakan lagi kenapa Agung di tempat kerjamu. Sekitar Pukul 18.00 WIB saudara Agung memberhentikan permainan bilyardnya serta mematikan lampu dan mau pulang dab saya langsung mengajak ngomong dan saya mengatakan APA KAU

NGAK SUKA DENGAN SAYA? Dan saudara Agung menjawab NGAK ADA AKU NGAK SUKA SAMAMU KECUALI POSISINYA AKU MASIH SAMA DINI DAN KAU NGAMBIL DINI DARI AKU. Dan saya menjawabnya JADI YANG KAU BUAT AKU KEMARIN ITU KE MANA YANG POSISINYA AKU SAMA DINI KAU MASIH JALAN SAMA DINI! Dan saat itu saya langsung memukulnya dibagian pipi dengan menggunakan kunci rumah dan saat saya mau memukul lagi malah terkenak teman saudara Agung dan teman saudara Agung mengajak saya ngomong hingga saudara Agung langsung pergi pulang.”

Berdasarkan kasus ini, terlapor telah ditangkap dan ditahan dengan upaya paksa. Hal tersebut dilakukan karena sudah terpenuhinya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Visum et Repertum. Lalu dilakukannya gelar perkara untuk menaikkan dari proses lidik menjadi sidik dan menetapkan terlapor sebagai tersangka. Lalu dilakukannya upaya paksa berupa penangkapan terhadap terlapor. Lalu terlapor ditahan di polsek sagulung.

Polsek Sagulung telah melakukan *restorative justice* dalam hal ini pada tanggal 27 februari 2024 terjadi kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak. Yang mana isi dari Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah:

- a. Terlapor tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tidak akan membuat permasalahan baru yang

- melanggar hukum;
- b. Pelapor akan mencabut laporan/pengaduan yang dilaporkan ke polsek sagulung;
 - c. Terlapor dan pelapor saling memafkan dan tidak ada dendam satu sama lain;
 - d. Apabila terlapor melanggar perjanjian poin pertama sampai dengan ketiga maka terlapor bersedia dituntut sebagaimana hukum yang berlaku.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian di atas, kedua belah pihak sepakat berdamai dan saling memafkan satu sama lain terhadap kejadian yang lalu. Dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian tersebut, Pelapor juga membuat Surat Pencabutan Laporan yang ditujukan kepada Kapolsek Sagulung pada tanggal 27 februari 2024.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik polsek sagulung berupa:

- a. Membuat Laporan Polisi
- b. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan
- c. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan
- d. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan
- e. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi

- g. Membuat dan mengirimkan Surat Permintaan Visum et Repertum ke RS Embung Fatimah
- h. Menerima Hasil Visum et Repertum
- i. Menerbitkan dan mengirimkan SP2HP kepada Pelapor
- j. Melakukan Gelar Perkara dan membuat Laporan Hasil Gelar
- k. Menerbitkan Sprin Kap dan Sprin Han
- l. Membuat BA Kap, dan BA Han
- m. Menerbitkan SP3 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
- n. Membuat Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
- o. Mencatat pada buku register bahwa laporan tersebut telah di SP3
- p. Menginput semua data mindik ke dalam EMP (Elektronik Manajemen Penyidik).

Pelapor melakukan perdamaian dikarenakan pihak terlapor telah meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, dan juga terlapor dan pelapor tidak tega melihat terlapor yang telah berada di jeruji besi. Pencabutan laporan dilakukan karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang telah memenuhi syarat materil dan formil sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan Keadilan Restoratif dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan korban mencabut laporan yang telah dilaporkan. Berdasarkan perintah Kapolri dengan


dikeluarkan Perkap No. 8 tahun 2021, penyidik unit reskrim polsek sagulung selalu mengedepankan penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif. Walaupun masih ada juga beberapa perkara yang ditangani enggan atau belum setuju untuk berdamai dengan korban. Maka penerapan keadilan restoratif tidak dapat terlaksana.

Menurut Majid Khadduri, keadilan harus memiliki dua aspek: aspek substantif (keadilan substantif) dan aspek prosedural (keadilan prosedural). Peneliti dapat mencapai kesimpulan sederhana bahwa keadilan terutama berasal dari *syarīat* (*al-Qur'ān* dan hadis), bukan dari Undang-Undang yang tertulis. Kedua, keadilan tidak dapat diberikan jika tidak ada prosesnya.

Bila dianalisa menggunakan teori tersebut, Keadilan substantif adalah bagian dalam suatu hukum, di mana komponennya menunjukkan tentang “kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan”. Yang mana di dalam proses pengimplementasian keadilan restoratif penyidik polsek sagulung menemukan fakta-fakta yang membenarkan bahwa si terlapor telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan terlapor terhadap korban merupakan sebuah perbuatan yang salah yang tidak dibenarkan di ajaran islam. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik polsek sagulung tersebutlah yang akan menunjukkan kebenaran atau fakta yang terjadi

dilapangan. Keadilan di dalam islam menjelaskan untuk berbuat adil dan tidak memberatkan sebelah pihak sejalan dengan penerapan keadilan restoratif dimana semua pihak harus mencapai kesepakatan bersama yang mana dilakukan melalui mediasi dan tidak adanya sebelah pihak yang diberatkan seperti pihak korban maupun terlapor karena didalam mediasi kedua belah pihak harus sepakat dan menuangkan perjanjian yang akan disepakati bersama.

Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik unit reskrim polsek tersebut merupakan proses yang dilalui untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang terjadi. Penyelesaian yang dilakukan unit reskrim polsek sagulung merupakan dengan menggunakan penyelesaian perkara secara keadilan restoratif.



B. Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Sagulung Dan Bagaimana Solusinya

Peneliti melakukan wawancara dengan penyidik unit reskrim polsek sagulung Ipda Hasmir, S. H., untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor sagulung:

1. Penerapan *restorative justice* di polsek sagulung sudah berjalan dan diterapkan beberapa kali oleh penyidik unit reskrim polsek sagulung. Walaupun berdasarkan data yang ada selama rentan dari tahun 2021-2024 penyidik unit reskrim polsek sagulung telah melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice* masih tergolong sedikit berjumlah 8 kasus dari 159 laporan polisi tindak pidana penganiayaan.
2. Terkendalanya penerapan penyelesaian perkara tindak pidana *restorative justice* menyangkut beberapa hambatan, yaitu:
 - a. Tidak tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pelapor dan terlapor. Ada suatu ketika korban menuntut untuk mengganti kerugian yang dialami korban berupa biaya pengobatan dan biaya perdamaian secara adat yang mau dilakukan oleh korban. Maka dari itu terlapor tidak dapat memenuhinya. Karena tidak tercapainya kesepakatan

bersama penyelesaian perkara akan dilaksanakan secara hukum yang berlaku.

b. Terlapor merupakan residivis yang telah melakukan kejahatan pidana lain. Sesuai dengan syarat materil yang tertuang di Perpol No. 8 Tahun 2021 yang berisi “Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan”.

c. Pelapor yang sedari awal enggan untuk menghadiri mediasi, Dikaenakan pelapor tidak terima atas kejadian yang menimpanya, pelapor menginginkan terlapor untuk diproses secara hukum yang berlaku.

d. Pelapor yang terlambat dalam mengajukan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dikarenakan penyidik telah menyelesaikan berkas yang ditangani atau bisa disebut penyidik sudah melaksanakan p21 terhadap kasus tersebut.⁸⁹

Teori efektivitas hukum menjelaskan jika hukum memiliki dampak positif, hukum dianggap efektif. Berdasarkan wawancara di atas menurut peneliti penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice* belum berjalan secara efektif. Dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh penyidik unit reskrim polsek sagulung. Dan hanya 8 kasus saja yang dapat diselesaikan penyidik unit reskrim polsek sagulung secara

⁸⁹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ipda Hasmir, S. H. Pada Hari Jumat, tanggal 26 April 2024.

restorative justice dari total 159 kasus laporan polisi tindak pidana penganiayaan. Masih kurang efektifnya penyidik polsek sagulung dalam menerapkan *restorative justice*.

Tujuan dari restorasi keadilan adalah merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapi terlapor berupa pertanggungjawaban kepada pelapor atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. Dengan demikian memberdayakan para pelapor, terlapor, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁹⁰

Solusi yang dapat dilakukan untuk menerapkan keadilan restoratif di polsek sagulung adalah:

1. Dengan cara pihak kepolisian harus gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dapatnya perkara diselesaikan secara *restorative justice*. Tidak semua perkara harus diselesaikan melalui pengadilan.
2. Pihak penyidik unit reskrim polsek sagulung harus memberikan pandangan kepada terlapor bahwasanya perbuatan yang dilakukannya bukanlah perbuatan yang benar terlepas dari permasalahan apapun yang ada diantara kedua belah pihak. Dan

⁹⁰ Kevinly Goni, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak", *Lex Crimenm*, Vol. 8, No. 4, April 2019.

terlapor haruslah meminta maaf kepada pelapor atas kesalahan yang telah dia perbuat agar pelapor mau untuk memaafkan dan berdamai dengan terlapor.


3. Terlapor harus dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh terlapor dan pelapor terlepas dari permasalahan ganti rugi atau apapun itu. Agar pelapor mau berdamai dengan terlapor dan mencabut laporan yang telah dilaporkannya.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti tuangkan diatas bahwa keefektivitasan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana belum berjalan dengan efektif. Dengan dikuatkan dengan fakta-fakta dan bukti yang telah peneliti dapatkan bahwasanya dari jumlah laporan polisi terkait tindak pidana penganiayaan yang berjumlah 159 hanya 8 laporan polisi saja yang diselesaikan menggunakan penyelesaian keadilan restoratif. Yang mana faktor yang menghambat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu terletak pada sikap mental aparatur penegak

hukum yang sekarang kita bahas adalah penyidik unit reskrim polsek sagulung. Kurangnya ketegasan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan penyidik unit reskrim polsek sagulung untuk melakukan penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif.

Dan adapun faktor lain yaitu faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut analisa peneliti bahwa faktor tersebut harusnya dapat ditanggulangi dengan mengerahkan anggota polsek khususnya bhabinkamtibmas yang berbaur di masyarakat jadi dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait dapatnya suatu perkara pidana diselesaikan menggunakan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



C. Kebijakan Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Dimulai pada awal tahun 2023 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026. Perubahan UU KUHP yang lama menjadi RKUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan salah satu momentum penting dalam upaya perubahan hukum pidana di Indonesia. Ini dilakukan untuk menandai secara resmi penerapan hukum pidana ciptaan Indonesia, yang diharapkan akan membawa citra hukum Indonesia ke dalam kehidupan.

Sebenarnya dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), semangat yang diusung sudah berupa keadilan restoratif. Konsep restoratif terlihat dari diaturnya Tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Tujuan Pemidanaan sebelumnya sama sekali tidak diatur dalam produk hukum apapun. Pasal 51 huruf c menggambarkan keadilan restoratif dengan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Bahkan Pasal 52 menolak konsep retributif sama sekali dengan mengatakan “pemidanaan tidak

bertujuan untuk merendahkan martabat manusia”.⁹¹

Konsep restoratif juga tercermin dalam Pasal 70 RKUHP dimana terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif adalah ketika “terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban”. Konsep ini menempatkan adanya resolusi penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika “terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar”, pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan.⁹²

Setelah diaturnya konsep *restorative justice* di dalam KUHP baru (UU KUHP) memberikan implikasi dan tujuan positif terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia diantaranya:

1. Penyelesaian Perkara Pidana yang Melibatkan Pihak Pelaku dan Korban Kelebihan dari keadilan restoratif dalam hal ini yaitu penyelesaian perkara pidana yang tak lagi berujung pada pemidanaan (penjara), tetapi melibatkan kedua belah pihak sehingga jalan tengah penyelesaian masalah adalah disesuaikan dengan kekeluargaan. Hal ini dianggap akan lebih mencapai kesejahteraan dan juga keinginan dari masing-masing pihak

⁹¹ Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, April 2022, hlm. 206.

⁹² *Ibid*, hlm 207.

yang dirugikan, dibandingkan pelaku tindak pidana dihukum dengan menggunakan pidana penjara. Hal ini juga dianggap sebagai jalan tengah untuk mencari keadilan bagi kedua pihak yang bersangkutan.

2. Peningkatan dan Pengoptimalan Peran Penegakan Hukum

Penggunaan keadilan restoratif dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memerlukan proses yang cukup panjang dan serius dibandingkan penegak hukum harus turut serta melakukan proses alur sistem peradilan pidana terhadap tindak-tindak pidana yang memberikan kerugian sangat kecil. Ketika penyelesaian tindak pidana ringan atau tindak pidana yang kerugiannya kecil, maka akan memberikan dampak pada penyelesaian tindak pidana yang cepat dan tidak perlu memerlukan alur proses yang cukup panjang sampai berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Antrian pada pengadilan negeri yang begitu penuh dan panjang menyebabkan *restorative justice* sebagai salah satu kelebihan untuk dipertimbangkan dalam bentuk mengurangi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

3. Penyelesaian Masalah Kelebihan Kapasitas (*over capacity*)

Lapas Bertambahnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas akan mengganggu keseimbangan antara kapasitas daya tampung Lapas dengan jumlah warga binaan yang ada.

Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan membludaknya jumlah narapidana pun mengakibatkan kejahatan yang terjadi di Lapas seperti tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba dalam Lapas, kebakaran, kerusuhan, serta kejahatanlainnya menjadi sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan sehingga fungsi Lapas tidak dapat terlaksana secara optimal.⁹³

Menurut pandangan peneliti bahwa RKUHP (UU No. 1 Tahun 2023) sudah menerangkan walau tidak secara gamblang dalam rangka mendukung implementasi penyelesaian perkara tindak pidana secara *restorative justice*. Dapat dilihat pada pasal 54 huruf j UU No. 1 Tahun 2023 bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkannya pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. Dari pasal tersebut mendapatkan sebuah dorongan untuk pelaku berdamai dengan korban dengan mempertimbangkan pemaafan. Dikarenakan penyelesaian secara *restorative justice* dapat dilakukan jika korban sudah memafkan pelaku dan berdamai dengan pelaku.

Juga pada huruf h menjelaskan bahwa pemidanaan wajib mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana. Bila dalam suatu kasus tindak pidana penganiayaan

⁹³ R. Rahaditya, dkk, "Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia", *SINTA: Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. VII, No. 2, (2023), hlm. 2163.

yang dilakukan oleh salah seorang pelaku. Dan ternyata pelaku adalah kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarga dan anaknya, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bahwasanya korban dapat mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Jika proses pemidanaan berlanjut sampai ke pengadilan dan pelaku menjalani hukuman kurungan. Maka pelaku tidak dapat menafkahi keluarga.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O. S. Hiariej mengungkapkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. RUU KUHP tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif yaitu keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern. Eddy ini menjelaskan paradigma hukum pidana modern meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif bertujuan mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan pidana berulang di kemudian hari. Selanjutnya, keadilan restoratif fokus pada pemulihan korban dari tindak kejahatan. Sementara itu keadilan rehabilitatif berarti pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi tetapi juga diperbaiki tindakannya. Begitu pula korban kejahatan tidak hanya dipulihkan, tetapi juga direhabilitasi. Melalui paradigma modern ini, RUU KUHP tidak hanya fokus

mengoreksi perilaku kejahatan, tetapi juga melihat pemenuhan hak-hak korban kejahatan guna mendukung pemulihannya. Jadi keadilan korektif itu untuk pelaku, keadilan restoratif untuk korban, dan keadilan rehabilitatif untuk pelaku dan korban, tuturnya. Selain perubahan paradigma, Eddy menyebutkan bahwa RUU KUHP dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum.⁹⁴

Beberapa aspek yang mewakili semangat pembaharuan hukum pidana meliputi:

Pertama, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas: pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Ini dapat melibatkan penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan, atau pengembangan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Kedua, Perlindungan Hak Asasi Manusia: semangat pembaharuan hukum pidana juga mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat termasuk reformasi dalam perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan narapidana, serta peningkatan akses keadilan dan pemenuhan hak-hak fundamental.

⁹⁴ Kemenkumham.go.id,” RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam> (diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 11.25)

Ketiga, Fokus pada *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif):

pendekatan pembaharuan dalam hukum pidana dapat menekankan pentingnya keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan, memulihkan korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku.

Keempat, Responsif terhadap Tantangan Modern:

pembaharuan hukum pidana harus mampu merespons tantangan modern yang muncul, seperti kejahatan siber, kejahatan terorganisir, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hal ini melibatkan penyesuaian dan pengembangan peraturan pidana yang relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tren kejahatan baru.

Kelima, Mengurangi Kriminalisasi Berlebihan:

pembaharuan hukum pidana juga dapat melibatkan peninjauan kembali kebijakan kriminalisasi untuk memastikan bahwa hukum pidana hanya digunakan dalam kasus-kasus yang memang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk menghindari kriminalisasi berlebihan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan sistem hukum pidana dan ketidakproporsionalan hukuman.⁹⁵

⁹⁵ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1, Maret 2023, hlm. 242-243.

Maka jika kita analisa berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah keadaan, ketentuan, atau keputusan yang pasti yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun hukum tersebut dianggap kurang adil. Peneliti berpendapat bahwa UU No.1 Tahun 2023 diciptakan agar mengatur masyarakat Indonesia menjalin lebih baik dan taat hukum.

Berdasarkan kajian yang peneliti tuangkan diatas bahwa sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang mana masyarakat mendapatkan kejelasan suatu perkara yang dialaminya. Dari segi korban yang menuntut keadilan yang merasa dirugikan dan dari segi pelaku yang meminta agar dapat berdamai dengan korban dan menyelesaikan perkara yang berjalan secara damai /musyawarah. Peneliti dapat mengatakan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana khususnya penganiayaan dapat diterapkan didalam RKUHP (UU No. 1 Tahun 2023).

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O. S. Hiariej keadilan korektif itu untuk pelaku, keadilan restoratif untuk korban,

dan keadilan rehabilitatif untuk pelaku dan korban. RUU KUHP dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum.

Yang mana bahwa dengan adanya KUHP Baru yang akan diterapkan tahun 2026 menjadi suatu produk hukum yang menunjang/mendukung dengan penyelesaian perkara tindak pidana secara keadilan restoratif. Keadilan restoratif tersebutlah yang menjadi penyelesaian perkara yang digunakan oleh aparat-aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk memberikan kepastian hukum kepada korban dan terlapor.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor sagulung dapat dilakukan setelah syarat formil dan materil yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah dipenuhi. Dengan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, lalu korban membuat surat permohonan pencabutan laporan polisi, maka penyidik dapat memulai proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan tersebut secara keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor sagulung tidak berjalan dengan efektif. Itu dapat dilihat dari jumlah kasus yang dapat diselesaikan secara keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya berjumlah 8 kasus dari total 159 kasus tindak pidana penganiayaan. Tidak efektifnya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan secara keadilan restorative (*restorative justice*) dikarenakan

beberapa kendala.

3. Kebijakan implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana baru dapat dikatakan dapat diterapkan dikarenakan adanya penjelasan dari beberapa pasal yang mendukung penyelesaian perkara tindak pidana yang mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak dan pemaafan dari korban.

B. Saran

1. Pihak kepolisian harus gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampaknya perkara diselesaikan secara *restorative justice*. Tidak semua perkara harus diselesaikan melalui pengadilan.
2. Untuk pihak kepolisian harus lebih mengedepankan penyelesaian perkara tindak pidana secara keadilan restoratif.
3. Perlunya sebuah aturan hukum yang lebih menerangkan terkait *restorative justice* dikarenakan belum adanya perundang-undangannya yang mengatur hal tersebut. Sampai sekarang pihak kepolisian hanya menjalankan penerapan *restorative justice* berdasarkan UU No. 8 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law, ed. In, Penjelasan Lengkap Hukum Allah-Syariah*. Terjemahan Zaimudin & Rusydi Sulaiman, 2002, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, Dar Al-Kitab Al- A'rabi, n.d., Beirut.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Evaluasi Kebijakan Publik*, FIAUNIBRAW dan IKIP, Malang.
- Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Terjemahan Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, 2016, Ummul Qura, Jakarta.
- Achmad Ali, 1988, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muchlich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, 2011, *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*. Terjamahan Ghufron A. Mas'adi, 2002, cet. III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Ed. I, Cet. IV, Rajawali Pers, Depok.

Dzajuli A, Fiqih Jinayah, 1997, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta.

Garry Johnstone, 2002, *Restorative Justice Ideas, Values, Debates*, Willan Publishing, Devon, U.K.

Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta.

Hj. Ciek Julyati Hisyam, 2021, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur.

Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Madjloes, 1980, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, CV. Amelia, Jakarta.

Majid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London.

Moeljatno. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Askara, Jakarta.

- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2013, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN-BPHN, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Katani, dkk, 2011, Jilid 7, Gema Insani, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak.

C. JURNAL

Auliah Andika Rukman, “Keadilan Restoratif dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Restorative*, Juli
2023.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Handayani, “R. Analisis Dampak Kependudukan terhadap
Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten”, *Jurnal
Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 2017, Banten.

Kevinly Goni, “Penerapan Prinsip Restorative Justice pada
Terpidana Anak”, *Lex Crimenm*, Vol. 8, No. 4, April 2019.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian
Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan
Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No.
1, Juni 2020.

Liberty Keni, dkk, “Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara dari
Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *E-Journal
Unsrat-Lex Crimen*, Vol. X, No. 7, Juni 2021.

Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sapientia
et Virtus*, Vol. 8, No. 1, Maret 2023.

Muhammad Fatahillah Akbar, “Keadilan Restoratif dalam Sistem
Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai
Pancasila”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 37, No. 1, Juni
2021.

Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif

dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, April 2022.

R. Rahaditya, dkk, “Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia”, *SINTA: Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. VII, No. 2, 2023.

D. INTERNET

CNN Indonesia, "Angka Kriminalitas 2022 Naik, Rata-rata 31,6 Kejahatan per Jam", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam>. (diakses pada 12 Juni 2023, pukul 01.07).

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, (diakses pada 13 Juni 2023, pukul 21.00).

Kemenkumham.go.id,” RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam> (diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 11.25)

Travel.kompas.com,”10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2023, Apa Ada Indonesia?”, <https://travel.kompas.com/read/2023/02/08/213300427/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2023-apa-ada-indonesia-?page=all#:~:text=Menariknya%2C%20Indonesia%20berada%20di%20peringkat,%2C%20yakni%20275.501.339%20jiwa.&text=1.,jumlah%20penduduk%201%2C425%20miliar%20jiwa>. (diakses pada 12 Juni 2023, pukul 00.58).